

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti, dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Mekanisme pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya mengalami kendala dan belum bisa dilakukan karena belum ada kejelasan informasi lebih lanjut dari Bank BTN Cabang Padang dan asuransi jiwa PT Jiwasraya. Nasabah hanya mendapatkan surat yang menunjukkan bahwasanya rumah tersebut tidak ditagih lagi oleh *debt collector*. Hal ini disebabkan oleh permasalahan pada asuransi yakni PT. Jiwasraya sehingga menjadi kendala dalam mekanisme pelunasan KPR. Dalam kasus gagal bayar ini, pemegang polis sudah melakukan kewajibannya yaitu membayarkan premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan waktunya, dan seharusnya mendapatkan haknya yaitu pembayaran klaim segera mungkin.
2. Perlindungan hukum serta kedudukan pemegang polis atau tertanggung telah jelas diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia yakni KUHPerdara, KUHDagang, Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi

Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Saran

Adapun saran penluis pada akhir penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan yang ada untuk menerapkan Undang-Undang atau aturan lainnya yang mengatur tentang Perasuransian seperti menerima dan memproses keluhan dari nasabah, hal ini ditujukan agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kepentingan dan hak nasabah dapat berjalan dengan baik.
2. Jiwasraya seharusnya lebih memperhatikan pelaksanaan tata kelola yang baik, pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik serta melakukan prinsip kehati-hatian investasi dalam pemanfaatan teknologi. Disamping itu, Jiwasraya juga seharusnya melakukan penyelesaian polis-polis hasil restrukturisasi secara cepat agar menunjukkan upaya serius dalam menyelesaikan kasus gagal bayar yang terjadi.